



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 02/KPTS/M/2022

TENTANG

PENETAPAN LINGKUP KEGIATAN DAN LOKASI PENUGASAN PRESIDEN
UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ATAU RENOVASI INFRASTRUKTUR
DAN FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL
DI PROVINSI BALI, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional Di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 293);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN LINGKUP KEGIATAN DAN LOKASI PENUGASAN PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ATAU RENOVASI INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL DI PROVINSI BALI, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan daftar rincian kegiatan, lingkup pekerjaan, lokasi, dan calon penyedia jasa dalam pelaksanaan pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemilihan penyedia jasa pelaksana kegiatan pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan menggunakan metode penunjukan langsung.

KETIGA : Calon penyedia jasa yang diusulkan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus memiliki pengalaman, peralatan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis atau KAK atau Ketentuan PPK dan waktu yang disyaratkan.

KEEMPAT : Daftar rincian kegiatan, lingkup pekerjaan, lokasi, dan calon penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai usulan dari Unit Organisasi pelaksana kegiatan.

KELIMA : Proses penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan penunjukan langsung yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

KEENAM : Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan metode penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

KETUJUH : Pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Unit Organisasi pelaksana kegiatan.

KEDELAPAN : Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaporkan hasil pelaksanaan penunjukan langsung kepada Menteri.

KESEMBILAN : Pimpinan Unit Organisasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri setiap bulan atau jika diperlukan.

KESEPULUH : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretariat Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

NOMOR 02/KPTS/M/2022

TENTANG

PENETAPAN LINGKUP KEGIATAN DAN LOKASI PENUGASAN
PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ATAU
RENOVASI INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL DI PROVINSI BALI,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR LOKASI, KEGIATAN, CALON PENYEDIA JASA, DAN LINGKUP PEKERJAAN

NO.	PROVINSI	KEGIATAN	LINGKUP PEKERJAAN	CALON PENYEDIA JASA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1.	BALI	Persiapan Presidensi Indonesia	1. Preservasi Jalan dan Jembatan Sp. Pesanggaran-Nusa Dua, Jimbaran- Uluwatu dan Penataan Lanskap Bundaran, Pedestrian, dan Median	PT. Wijaya Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga

		dalam KTT G-20	ruas jalan Bandara Ngurah Rai- <i>Venue</i>		
			2. Peningkatan Jalan Sp. Siligita- Kempinski, <i>Showcase Mangrove</i>	PT. Waskita Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			3. Supervisi Preservasi Jalan dan Jembatan Sp. Pesanggaran-Nusa Dua, Jimbaran-Uluwatu dan Penataan Lanskap Bundaran, Pedestrian, dan Median ruas jalan Bandara Ngurah Rai- <i>Venue</i> , Peningkatan Jalan Sp. Siligita- Kempinski, <i>Showcase Mangrove</i>	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			4. Penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali	PT. Adhi Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			5. Supervisi Penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya

			6. Rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
			7. Supervisi Rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
			8. Pembangunan Embung Sanur di Kota Denpasar	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
			9. Supervisi Pembangunan Embung Sanur di Kota Denpasar	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2.	DKI JAKARTA	Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII)	1. Penanganan Jalan Kawasan TMII (1)	PT. Adhi Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			2. Penanganan Jalan Kawasan TMII (2)	PT. Nindya Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga

			3. Supervisi Penanganan Jalan Kawasan TMII	PT. Bina Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			4. Penataan Area Gerbang Utama, Renovasi Joglo (Sasono Utomo, Sasono Langen Budoyo, Sasono Adiguno)	PT. PP	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			5. Renovasi Museum, penataan lanskap anjungan dan pedestrian, penataan <i>outer ring</i> (halte), area parkir, dan gedung pengelola	PT. Waskita Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			6. Manajemen Konstruksi Penataan Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Paket 1	PT. Virama Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			7. Penataan Lanskap Pulau-pulau di Danau <i>Archipelago</i> (pedestrian anjungan, <i>amphitheater</i> , <i>promenade</i>)	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			8. Renovasi Museum <i>Theater</i> Garuda, Museum Telkom, dan Keong Mas	PT. Nindya Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya

			9. Manajemen Konstruksi Penataan Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Paket 2	PT. Indra Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			10. Penataan Lanskap Pedestrian Anjungan, <i>viewing tower</i> , kaca benggala, Pembangunan <i>Community Center</i>	PT. Adhi Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			11. Struktur Parkir (<i>elevated</i>)	PT. Hutama Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			12. Manajemen Konstruksi Penataan Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Paket 3	PT. Indah Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			13. Revitalisasi Danau <i>Archipelago</i> di TMII	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
			14. Supervisi Revitalisasi Danau <i>Archipelago</i> di TMII	PT. Indra Karya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

3.	NUSA TENGGERA BARAT	Penataan Kawasan Mandalika	1. Pembangunan Jalan Bypass BIL- Mandalika Tahap II	PT. Adhi Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			2. Supervisi Pembangunan Jalan Bypass BIL-Mandalika Tahap II	PT. Bina Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			3. Pelebaran Jalan Kuta-Keruak	PT. PP	Direktorat Jenderal Bina Marga
			4. Supervisi Pelebaran Jalan Kuta - Keruak	PT. Indah Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			5. Penataan Koridor Kawasan Mandalika	PT. PP	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			6. Supervisi Penataan Koridor Kawasan Mandalika	PT. Yodya Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			7. Pembangunan Pengendali Banjir Kawasan Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

			8. Supervisi Pembangunan Pengendali Banjir Kawasan Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat	PT. Indra Karya	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
4.	NUSA TENGGARA TIMUR	Persiapan ASEAN Summit di Tana Mori, Labuan Bajo	1. Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan Labuan Bajo-Sp. Nalis-Sp. Kenari, Sp. Kenari - Tanamori	PT. Wijaya Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			2. Supervisi Jalan dan Jembatan Labuan Bajo - Tanamori	PT. Yodya Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			3. Peningkatan Fasilitas Pendukung Pariwisata Loh Buaya, Pulau Rinca	Pengadaan Barang e-Catalog	Direktorat Jenderal Cipta Karya

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO